



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 08 Februari 2022

Nomor : 213/KOM.03/PIAK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Hak Akses DWH Terpusat Bagi Lembaga Pengguna

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
di
J A K A R T A


Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk validasi data calon penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesatuan bangsa dan politik dan verifikasi dan validasi data anggota dalam kepengurusan ORMAS, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen kelengkapan permohonan Hak Akses terhadap Data *Warehouse* (DWH) Terpusat, yang terdiri dari :

1. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
2. Naskah Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan KTP-Elektronik oleh Lembaga Pengguna Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam layanan lingkup tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Permohonan Persetujuan Akses *User Admin* OPD;
4. Surat Perintah Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat; dan
5. Surat Permohonan *User ID* dan Admin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Demikian hal ini disampaikan, mohon kiranya persetujuan/*approval* Hak Akses terhadap DWH Terpusat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perkenan Bapak, dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR: 114/PMD.06/PIAK
NOMOR: 101/PMD.07/Bakesbangpol

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-01-2022)**, bertempat di **Bandung**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.**
Alamat : Jalan **Ciumbuleuit No. 2**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd**
Alamat : Jalan Supratman No. 44, Sukamaju, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipilyang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa daerah Provinsi Jawa Barat

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 99 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor. 82 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok , Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat;

11. Keputusan Gubernur Nomor 470/Kep.914-Disdukcapil/2017 tentang Izin Pemanfaatan dan Pemberian Hak Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/16720/Dukcapil tanggal 6 Desember 2021 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka validasi data calon penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesatuan bangsa dan politik dan verifikasi dan validasi data anggota dalam kepengurusan ORMAS oleh **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data Nomor KK, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme **Web Service**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas fasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
 - d. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa nomor anggota ORMAS dan nama ORMAS serta keterangan penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang

- kesatuan bangsa dan politik sebagai **data balikan**, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. melakukan validasi data calon penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesatuan bangsa dan politik dan verifikasi dan validasi data anggota dalam kepengurusan ORMAS, berbasiskan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - i. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
 - j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan **DATA BALIKAN** berupa nomor anggota ORMAS dan nama ORMAS serta keterangan penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesatuan bangsa dan politik dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi elemen data Nomor KK, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang, yang dilakukan dengan mekanisme **Web Service**;
 - b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**; dan

- c. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **31 Januari 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 9
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

PIHAK KEDUA



Dr. Drs. S.H.R. IIP HIDAJAT, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 199203 1 005



**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP
ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 115/PMD.06/PIAK
102/PMD.07/Bakesbangpol

Hal	Petunjuk teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 114/PMD.06/PIAK dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Nomor : 101/PMD.07/Bakesbangpol tanggal 31 Januari 2022 dalam hal ini digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK.
Tanggal	31 Januari 2022
Tempat	Di Bandung
Para Pihak	1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

URAIAN PEMBAHASAN

No.	KRITERIA	PETUNJUK
1.	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none">Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, menggunakan jaringan tertutup dengan besaran bandwidth 10 Mbps, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan permintaan IP <i>Address Local</i> (IP LAN) yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memberikan IP LAN kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat setelah proses administrasi selesai.Estimasi uji koneksi jaringan komunikasi data antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan dilakukan oleh masing-masing Tim Teknis, segera setelah Petunjuk Teknis ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2.	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none">Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Service Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>;Dalam rangka implementasi akses <i>Web Service Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait persetujuan kuota aksesnya;

		<p>c. Penyerahan nama <i>User ID</i> kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat segera setelah Permohonan Persetujuan Akses <i>User Admin</i> OPD diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan kuota akses sebanyak 50 akses Hit NIK per hari;</p> <p>d. Kolom permohonan <i>User ID (Single User)</i> dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Identitas Kepegawaian 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna <p>*Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap</p> <p>e. <i>Output</i> dari huruf d adalah <i>username</i> dan <i>password</i>;</p> <p>f. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah unsur Pimpinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>Single User ID</i> tersebut;</p> <p>g. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, sesuai isi Lampiran Surat Persetujuan Permohonan ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Nomor 470/16720/Disdukcapil Tanggal 6 Desember 2021, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nomor KK*</i> 2. <i>NIK*</i> 3. <i>Nama Lengkap*</i> 4. <i>Tempat Lahir*</i> 5. <i>Tanggal/Bulan/Tahun Lahir*</i> 6. <i>Jenis Kelamin*</i> 7. <i>Status Perkawinan*</i> 8. <i>Jenis Pekerjaan*</i> 9. <i>Alamat sekarang*</i> <p>(<i>Alamat, Kode Provinsi, Nama Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Desa/Kelurahan, Nama Desa/Kelurahan, Kode Pos, RT, RW</i>)</p> <p>*) Data wajib terisi</p> <p>h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas penggunaan <i>Web Portal</i> kependudukan untuk keperluan Sinkronisasi, Verifikasi dan Validasi data calon penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Verifikasi dan Validasi data anggota dalam kepengurusan ORMAS ;</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengecekan secara teknis terkait pemanfaatan data kependudukan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari <i>Data Warehouse</i> Terpusat melalui <i>Web Service Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>; dan k. Pemanfaatan data kependudukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan NIK.
3.	Data Balikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat WAJIB memberikan Data Balikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berupa nomor anggota ORMAS dan nama ORMAS serta keterangan penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web Service</i> adalah sebagaimana terlampir; c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat melakukan pengiriman Data Balikan dari hasil hak akses data kependudukan melalui Aplikasi Data Balikan; d. Dalam Aplikasi Data Balikan terdapat 3 (tiga) metode pengiriman meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload Data Excel</i> atau <i>CSV</i>; 2. Metode <i>Form Online</i>; dan 3. Metode <i>Web service</i>. e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Upload Data Excel</i> atau <i>CSV</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan Sistem Aplikasi Data Balikan untuk Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (Flasdisk, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
4.	Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun. b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el; c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id/;

		<p>d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini;</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.</p>
5.	Evaluasi dan Laporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id;</p> <p>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
6.	Lain-lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan PARA PIHAK;</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. RIDA FARIDA, S.Sos. (08122128141) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. HENDRA SETIAWAN, SE. (085224763004) Analisis Kerjasama 3. MUSTAPIT NURMANSYAH, ST. (085759393293) <i>Administrator Database</i> (ADB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 4. REZA FAIZAL PRATAMA A.Md (082121643482) Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 5. ENDANG SUSANTO ST. (085659699939) Tenaga Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat:

1. **DRA. HJ. ETI KUSMIATI, M.M** (081395444480)
Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah
 2. **RULIADI, SE., M.SI** (081212778767)
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan
 3. **DANI HADIANTO, SE., M.AB** (082121638233)
Analisis Ekonomi Makro
 4. **DIANI SITI RAHMAH** (081213872263)
Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
 5. **ASEP HARTIYOMAN, S.PI** (085721611584)
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;
- d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat** wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;
- e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat** wajib menandatangani *Non-Disclosure Agreement* (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data;
- f. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat** menginformasikan kepada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat** terkait pergantian pemangku jabatan **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat** ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat** ke alamat Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;
- g. Dalam hal **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat** akan mencabut hak akses data kependudukan; dan
- h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat**.
- i. *Proof of Concept* (PoC) akan dilakukan di kantor **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat** yang disertai dengan Surat Permohonan Pelaksanaan PoC yang diajukan kepada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat**.

TIM TEKNIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
NIP. 19740114 199803 2 002

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,



RULIADI, SE., M.SI
NIP. 19780723 2008 011004

MENGETAHUI

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 199203 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 08 Februari 2022

Nomor : 212/KOM.03/PIAK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Hak Akses dan User ID Lembaga Pengguna

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
di
J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.


Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan akses User ID Lembaga Pengguna untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Nomor 55/PMD.07/RENPROG Tanggal 13 Januari 2022 Hal Permohonan *User ID* dan Admin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat (terlampir) sebagai berikut :

Nama : Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd.
NIK : 3204081512640006
NIP : 19641215 1992031 005
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Jawa Barat

Jumlah kuota yang dimohon : 50 (limapuluh) Hit NIK per hari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak dihaturkan terimakasih

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya

Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174-7205759 Fax. (022) 7106286
website : bakesbangpol.jabarprov.go.id, e-mail : bakesbangpol@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40121

Bandung, 13 Januari 2022

Nomor : 55/PMD.07/RENPROG
Sifat : Segera
Lampiran : Jumlah Kuota
Hal : Permohonan Hak Akses DWH
Terpusat Pemanfaatan Data
Kependudukan

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Barat
c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
Di

B A N D U N G

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan *User ID Development* dan Admin untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Nama : Dr. Drs. H. R. IIP Hidajat, M.Pd.
NIK : 3204081512640006
NIP : 19641215 199203 1 005
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Barat
Jumlah Kuota Akses : 50 (Lima Puluh)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. H. R IIP HIDAJAT, M.Pd
Pembina Utama Muda

Lampiran :
Nomor : 55/PMD.07/RENPROG
Tanggal : 13 Januari 2022
Hal : Permohonan Hak Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan

AKSES KUOTA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KTP-el PER HARI

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KUOTA PER HARI	KETERANGAN
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	50 Hit	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. H. R IIP HIDAJAT, M.Pd
Pembina Utama Muda



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 6 Desember 2021

Nomor : 470/16720/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
di
Bandung

Memperhatikan surat Saudara Nomor 852/PMD.06/PIAK tanggal 10 November 2021 Perihal Permohonan Ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



LAMPIRAN

SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 470/16720/Dukcapil

HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENGGUNA	TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	ELEMEN DATA YANG DIAKSES	METODE AKSES	DATA BALIKAN	JANGKA WAKTU
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	validasi data calon penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesatuan bangsa dan politik dan verifikasi dan validasi data anggota dalam kepengurusan ORMAS	1. Nomor KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Tempat Lahir 5. Tanggal/Tahun/Bulan Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang	1. penggunaan <i>card reader</i> 2. akses web portal dengan kunci akses NIK dan/atau web service dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai menggunakan jaringan tertutup	nomor anggota ORMAS dan nama ORMAS serta keterangan penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesatuan bangsa dan politik	2 (dua) tahun sejak ditandatangani PKS

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174-7205759 Fax. (022) 7106286
website : bakesbangpol.jabarprov.go.id, e-mail : bakesbangpol@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40121

Bandung, 13 Januari 2022

Nomor : 54/PMD.07/RENPROG
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan IP LAN
Pemanfaatan Data Kependudukan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat

Di

B A N D U N G

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan IP LAN untuk Dinas/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam rangka akses jaringan komunikasi data tertutup antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. H. R IIP HIDAJAT, M.Pd
Pembina Utama Muda

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd
JABATAN : KEPALA BADAN
ALAMAT KANTOR : Jl. Supratman No. 44, Sukamaju, Kec. Cibeunying Kidul,
Kota Bandung


Sebagai penanggung jawab atas Hak Akses Data Kependudukan Nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Nomor : 114/PMD.06/PIAK dan Nomor: 101/PMD.07/Bakesbangpol tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan:

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
 - a. Data Kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) Hak Akses Database Kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan Hak Akses Data Kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan Hak Akses Data Kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, Februari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,


Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 199203 1 005



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

LOKASI: **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT**
Jl. Supratman No. 44, Sukamaju, Kec. Cibeunying Kidul,
Kota Bandung, 40121

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.


Setelah penugasan di **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Asep Hartiyoman, S.Pi

Tanda tangan : 

Dinas/Badan/Lembaga : Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Barat

Tanggal : 02 Februari 2022

Alamat :

(Lampirkan fotocopy KTP/SIM)

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273181508690002

Nama : ASEP HARTIYOMAN
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 15-08-1969
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : AB
Alamat : JL.CIGADUNG PESANTREN NO.5
RT/RW : 003 / 006
Kel/Desa : CIGADUNG
Kecamatan : CIBEUNYING KALER
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 15-08-2017



KOTA BANDUNG
31-08-2012



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

LOKASI: **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT**
Jl. Supratman No. 44, Sukamaju, Kec. Cibeunying Kidul,
Kota Bandung, 40121

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Dani Hadianto, SE., M.AB

Tanda tangan

Dinas/Badan/Lembaga : Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Barat

Tanggal : 02 Februari 2022

Alamat :

(Lampirkan fotocopy KTP/SIM)

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273231208730005

Nama : DANI HADIANTO
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 12-08-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL SATURNUS UJUNG NO.12
RT/RW : 003 / 014
Kel/Desa : MANJAHLEGA
Kecamatan : RANCASARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 12-08-2017



KOTA BANDUNG
26-10-2012



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

LOKASI: **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT**
Jl. Supratman No. 44, Sukamaju, Kec. Cibeunying Kidul,
Kota Bandung, 40121

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Diani Siti Rahmah

Tanda tangan :

Dinas/Badan/Lembaga : Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Barat

Tanggal : 02 Februari 2022

Alamat :

(Lampirkan fotocopy KTP/SIM)

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN SUMEDANG

NIK : 3211136209910016

Nama : DIANI SITI RAHMAH
Tempat/Tgl Lahir : SUMEDANG, 22-09-1991
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : B
Alamat : DSN WARUNG KAWAT
RT/RW : 001 / 003
Kel/Desa : HAURNGOMBONG
Kecamatan : PAMULIHAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 22-09-2017



SUMEDANG
13-05-2012



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

SURAT PERINTAH

NOMOR : 921/KPG.11.01/PIAK

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.04.01/KESRA Tanggal 9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan

MEMERINTAHKAN

- KEPADA :
- Nama : H. BULDANSAH, AP., MM.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 19760402 199602 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
 - Nama : Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 19740114 199803 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - Nama : HENDRA SETIAWAN, SE.
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP : 19731109 200701 1 005
Jabatan : Analis Kerjasama
 - Nama : MUSTAPIT NURMANSAH, ST.
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
NIP : 198905082020121009
Jabatan : Calon Ahli Pertama – Administrator Database Kependudukan
 - Nama : REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md.
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
NIP : 19900502 201903 1 010
Jabatan : Pengelola Data
 - Nama : ENDANG SUSANTO ST.
Pangkat/Golongan : -
NIP : -
Jabatan : Tenaga Teknis Pengelola Database Kependudukan

UNTUK

1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat.
2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna /Perangkat Daerah di Jawa Barat.
3. Memberikan fasilitasi dalam rangka koneksi Hak Akses pemanfaatan data kependudukan melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Akses pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat secara berkala, sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Barat; dan
6. Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 06 Desember 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174-7205759 Fax. (022) 7106286
website : bakesbangpol.jabarprov.go.id, e-mail : bakesbangpol@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40121

SURAT PERINTAH

NOMOR : 30/KPG.11.01/KESBANGPOL

- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.04.01/KESRA Tanggal 9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan

MEMERINTAHKAN

- KEPADA** :
- Nama : Ruliadi, SE., M.Si
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 19780723 2008 011004
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan
 - Nama : Dra. Hj. Eti Kusmiati, M.M
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 19641020 199403 2 004
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah
 - Nama : Dani Hadianto, SE., M.AB
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 19730812 200604 1 006
Jabatan : Analis Ekonomi Makro
 - Nama : Diani Siti Rahmah
Pangkat/Golongan : Penata Pemuda Tingkat I (III/b)
NIP : 19910922 201502 2 003
Jabatan : Analis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
 - Nama : Asep Hartiyoman, S.Pi
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 19690815 199703 1 005
Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- UNTUK** :
- Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
 - Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
 - Memanfaatkan hak akses secara terbatas terhadap data kependudukan melalui *Data Warehouse* Terpusat milik Direktorat Jenderal Kependudukan

- dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis;
4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat; dan
 5. Memberikan Data Balikan sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 13 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. H. R IIP HIDAJAT, M.Pd
Pembina Utama Muda